



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2023

KEMENKUMHAM. SP4K.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan pengaduan publik yang berbasis pada prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, perlu disusun sebuah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu melibatkan peran serta aktif masyarakat dan memperhatikan kondisi kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road

- Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan melalui beberapa kanal Pengaduan.
3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut SP4K LAPOR adalah sistem pengelolaan Pengaduan melalui aplikasi LAPOR yang digunakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, pengabaian kewajiban, dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
5. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan Pengaduan.
6. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan masyarakat yang mengandung informasi yang berkenaan dengan indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
7. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan masyarakat yang isinya dapat mengandung pertanyaan atau informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan

- penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
8. Pelapor adalah seluruh warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan baik bersifat Pengaduan maupun bukan bersifat Pengaduan.
 9. Terlapor adalah unit utama, kantor wilayah, unit pelaksana teknis, pejabat, atau pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaporkan melalui aplikasi LAPOR.
 10. Admin Nasional adalah pelaksana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mengelola pengaduan nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR.
 11. Admin Instansi adalah Pelaksana pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 12. Pejabat Penghubung adalah pelaksana pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang membidangi fungsi kehumasan pada unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk sebagai pengelola LAPOR.
 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 15. Unit Utama adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian.
 16. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian yang berkedudukan di provinsi serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian di wilayah.
 18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

SP4K LAPOR dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan penanganan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

SP4K LAPOR bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang mudah, cepat, tuntas, dan terpadu;
- b. mewujudkan koordinasi antara Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT dalam pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian;
- c. memenuhi kualitas Pelayanan Publik di lingkungan

- Kementerian; dan
- d. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pelapor dan Terlapor dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4K LAPOR dilakukan terhadap:
- a. Pengaduan Berkadar Pengawasan; dan
 - b. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan.
- (2) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran disiplin dan dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertanyaan, saran, keluhan, aspirasi, permintaan informasi, dan kritik/aduan terkait Pelayanan Publik yang diterima masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 5

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi LAPOR dilakukan secara berjenjang, yang terdiri atas:

- a. Admin Nasional;
- b. Admin Instansi; dan
- c. Pejabat Penghubung.

Pasal 6

- (1) Admin Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berkedudukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian.
- (3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berkedudukan pada setiap Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT.

Pasal 7

Admin Instansi dan Pejabat Penghubung meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis terkait pengelola Pengaduan Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun luar Kementerian.

Bagian Kedua
Tugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 8

- (1) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas melakukan telaah dan verifikasi Pengaduan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan yang diterima;
 - b. merumuskan jenis laporan Pengaduan berupa sengketa atau berupa indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengidentifikasi subjek dan objek Pengaduan;
 - d. melakukan klarifikasi atas informasi dalam Pengaduan serta meminta dokumen pendukung kepada Pelapor, jika diperlukan;
 - e. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - f. menentukan kelayakan dan kelengkapan Pengaduan untuk diteruskan kepada Pejabat Penghubung atau tidak;
 - g. meneruskan Pengaduan yang telah lengkap kepada Pejabat Penghubung berdasarkan kategori Pengaduan;
 - h. meneruskan Pengaduan yang berkadar pengawasan kepada Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaporkan hasil telaahan kepada Admin Instansi dan/atau Pejabat Penghubung;
 - i. mengarsipkan laporan Pengaduan yang tidak memiliki kelengkapan data dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah diminta kepada Pelapor untuk melengkapi;
 - j. meneruskan laporan kepada Admin Nasional jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan Kementerian; dan
 - k. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

- (1) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas memberikan telaah, verifikasi, dan respon terhadap Pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan

- yang diterima;
- b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

Susunan, tugas, fungsi, dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim

Pasal 11

- (1) Kementerian membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui keputusan Sekretaris Jenderal setiap tahun.
- (2) Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui keputusan pimpinan Unit Utama setiap tahun.
- (3) Kantor Wilayah membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah setiap tahun.
- (4) UPT membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui keputusan kepala UPT setiap tahun.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Pimpinan satuan kerja harus menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- (2) Sarana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. laman *website* www.lapor.go.id;
 - b. SMS 1708 KUMHAM;
 - c. *Twitter* @lapor1708; atau
 - d. aplikasi *mobile* LAPOR.
- (3) Prasarana pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. komputer;
 - b. laptop;
 - c. akses internet;
 - d. *printer*;
 - e. *scanner*; dan
 - f. *smart phone*.

BAB IV
TATA KELOLA

Pasal 13

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengaduan yang masuk ke dalam aplikasi LAPOR dari masyarakat dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi diterima oleh Admin Instansi;
- b. Admin Instansi memverifikasi dan menelaah pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, dan data dukung pengaduan yang diterima paling lama dalam waktu 3 (tiga) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Admin Instansi meneruskan Pengaduan Berkadar Pengawasan kepada Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dan Inspektorat Jenderal melaporkan hasil telaahan paling lambat 7 (tujuh) Hari kepada Admin Instansi dan/atau Pejabat Penghubung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan salinan/tembusan kepada satuan kerja terlapor;
- d. Admin Instansi meneruskan Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan kepada:
 1. Unit Utama;
 2. Kantor Wilayah; atau
 3. UPT,untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan salinan/tembusan kepada satuan kerja terkait.
- e. Pejabat Penghubung Unit Utama merespon dan menindaklanjuti Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi LAPOR.
- f. Pejabat Penghubung Kantor Wilayah merespon dan menindaklanjuti Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pejabat Penghubung Kantor Wilayah dapat meneruskan Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan kepada Pejabat Penghubung divisi/Pejabat Penghubung UPT untuk ditindaklanjuti melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pejabat Penghubung UPT merespon dan menindaklanjuti Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tindak lanjut Pengaduan Berkadar Pengawasan, Inspektorat Jenderal dapat membentuk tim pengawas internal atas Pengaduan masyarakat di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Proses penelaahan tim pengawas internal terhadap Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelaahan tim pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim pengawas internal kepada Pejabat Penghubung.
- (5) Pejabat Penghubung dapat mengunggah hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi LAPOR.

BAB V
KODE ETIK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 15

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian melalui aplikasi LAPOR wajib:

- a. menyampaikan dan memasukkan Pengaduan di luar aplikasi LAPOR ke dalam aplikasi LAPOR;
- b. melakukan koordinasi antar pengelola LAPOR dalam penyelesaian tindak lanjut Pengaduan;
- c. meminta data pendukung kepada Pelapor, jika dibutuhkan;
- d. menyelesaikan Pengaduan hingga tuntas sesuai dengan jangka waktu penyelesaian Pengaduan yang telah ditentukan; dan
- e. menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi Pelapor, substansi pengaduan, dan dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian Pengaduan yang bersifat rahasia dan sensitif.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 16

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian melalui aplikasi LAPOR dilarang:

- a. menghentikan proses Pengaduan;
- b. menyebarluaskan identitas Pelapor kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- c. menyebarluaskan informasi dan dokumen terkait Pengaduan yang sifatnya rahasia; dan

- d. memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan lain selain penyelesaian Pengaduan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 17

Pengelola Pengaduan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenai sanksi berupa teguran sampai dengan pemberhentian kepada pengelola Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN DATA DAN APLIKASI

Pasal 18

Pemanfaatan data dan aplikasi LAPOR dapat digunakan dalam kegiatan:

- a. analisis data dan penyajian infografis setiap bulan oleh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT;
- b. publikasi dan diseminasi data kepada publik melalui media setiap bulan oleh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT; dan
- c. pengambilan kebijakan publik untuk perbaikan Pelayanan Publik di Kementerian.

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mewujudkan basis data Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian, Menteri melakukan konsolidasi data.
- (2) Konsolidasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi nasional yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Konsolidasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan:
 - a. pengambilan kebijakan publik yang strategis di lingkungan Kementerian; dan
 - b. penyampaian ke dalam aplikasi LAPOR.

Pasal 20

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR dapat dilakukan melalui:

- a. diseminasi informasi penanganan Pengaduan LAPOR bekerja sama dengan *stakeholder*;
- b. lokakarya pengelola LAPOR dan/atau pimpinan Kementerian; dan
- c. seminar peranan Pengaduan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kementerian kepada masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. bimbingan;
 - c. penilaian; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan pada aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga dan memastikan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap kebijakan atau regulasi pada masing-masing satuan kerja.
- (5) Pembinaan pada aspek bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi teknis pengelolaan Pengaduan oleh Pejabat Penghubung pada Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT.
- (6) Pembinaan pada aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT yang melakukan Pengelolaan Pengaduan sesuai katagori yang ditentukan.
- (7) Pembinaan pada aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk mengukur efektivitas dari Pengelolaan Pengaduan di setiap Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik paling singkat 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY